



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1723 /SK/2020

TENTANG

PENERIMA DANA BANTUAN HIBAH PENELITIAN IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
IsDB UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penerima Dana Bantuan Hibah Penelitian Implementation Unit (PIU) IsDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 121/UN.17/WR/2020, tanggal 11 September 2020, perihal Usulan Penerima Dana Bantuan Hibah Penelitian Implementation Unit (PIU) IsDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN HIBAH PENELITI IMPLEMENTATION UNIT (PIU) IsDB UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Penerima Dana Bantuan Hibah Penelitian Implementation Unit (PIU) IsDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1723 /SK/2020
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020
 TENTANG
 PENERIMA DANA BANTUAN HIBAH PENELITI
 IMPLEMENTATION UNIT (PIU) IsDB UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Peneliti	Asal Fakultas	Judul Penelitian	Dana yang Diberikan
1	Prof. Dr. Mukhamad Nurhadi, M.Si	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Modifikasi dan Karakterisasi Katalis Karbon dari Tulang Ikan yang Terdukung Logam Transisi (Ti, Fe dan Co) untuk Mengoksidasi Stirena dengan Hidrogen Peroksida sebagai Pengoksidasi	Rp 45.000.000
2	Dr. Sifriyani, M.Si.	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Mitigasi Bencana Banjir Kota Samarinda	Rp 38.000.000
3	Dr. Ir. Erwin, S.St., M.Si	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Potensi Senyawa Aktif sebagai Antioksidan dan Antikanker dari Kulit Batang Mentawa (<i>Artocarpus arisophyllus</i> Var.)	Rp 45.000.000
4	Ritbey Ruga, S.Si, M.P. Ph.D	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Hubungan Struktur dengan Aktivitas Antibakteri dari Senyawa Turunan Kalkon	Rp 45.000.000
5	Dima Lusiana Setyowati, SKM., M.Kes	Kesehatan Masyarakat	Faktor Perilaku dan <i>Active Cases Finding</i> Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Ojek Online di Samarinda	Rp 38.000.000
6	Risva, SKM., M.Kes	Kesehatan Masyarakat	Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kecemasan Ibu Hamil dilihat dari Tingkat Kerawanan Pangan Rumah Tangga	Rp 38.000.000
7	Dr. Nova Harizani, M.Si	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Potensi Antibakteri Madu Kelulut <i>Tetragonula laeviceps</i> Smith dari Kalimantan Timur	Rp 45.000.000
8	Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D.	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Pandemi Covid-19: Dampak Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kalimantan Timur	Rp 45.000.000

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR, 

 Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMANA

NOMOR 1909 /SK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL
TERINDEKS ICTROPS DAN HIBAH OUTPUT PENELITIAN MELALUI MEDIASI
PATEN/PROTOTYPE DAN UBER HKI PIU-IDB UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dilaksanakannya program Penerima Hibah Publikasi Jurnal Internasional Terindeks ICTROPS dan Hibah Output Penelitian melalui Mediasi Paten/Prototipe dan Uber HKI PIU-IDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Penerima Hibah Penelitian;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 5061/UN17/DT/2018 tanggal 27 September 2018, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Mendikbud Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
20. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
21. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARAMAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS ICTROPS DAN HIBAH OUTPUT PENELITIAN MELALUI MEDIASI PATEN/PROTOTYPE DAN UBER HKI PIU-IDB UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

- KESATU : Penerima Hibah Publikasi Jurnal Internasional Terindeks ICTROPS dan Hibah Output Penelitian melalui Mediasi Paten/Prototipe dan Uber HKI PIU-IDB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 November 2018

REKTOR, 


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Kepala BAK Unmul;
8. Kepala BUK Unmul;
9. Kabag Pendidikan Unmul;
10. Kabag Keuangan Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULA WARMAN
NOMOR 1909/SK/2018
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH PUBLIKASI JURNAL
INTERNASIONAL TERINDEKS ICTROPS PIU-IDB TAHUN
ANGGARAN 2018

No	Nama	NIP	Fakultas
1	Dr. Bohari, M.Si.	19651105 199103 1 003	FMIPA
2	Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.	19800401 200501 1 001	FAPERTA
3	Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si	19800104 200604 2 003	FPIK
4	Dr.dr. Swandari Paramita, M.Kes.	19760605 200501 2 003	Kedokteran
5	Dr.dr. Swandari Paramita, M.Kes.	19760605 200501 2 003	Kedokteran
6	Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes.	19641009 199002 1 001	FKIP
7	drg. Silvia Anita Sari, M.Si.	19741118 200212 2 001	Kedokteran
8	Dr. R.R. Hariinda Kuspradini, S.Hut., M.P.	19750428 200112 2 001	Fakutan
9	Dr. Erwin, S.Si, M.Si	19701001 199512 1 001	MIPA
10	dr. Loly Rotua Dharmania S, M.Kes.,Sp.PK	19700621 200212 2 001	Kedokteran
11	Dr. Drs. Dwi Susanto, M.Si.	19681225 199403 1 001	MIPA
12	Soerija Koesnarjadi, S.Si, M.Si.	19740924 200012 1 001	MIPA

13	Sulistyo Prabowo, A.Md, S.TP., M.P., M.PH., Ph.D	19720623 199903 1 002	FAPERTA
14	Ratna Kusumawardani, S.Si., M.Pd	19830222 201012 2 002	FKIP
15	Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA.	19570813 198503 1 007	FPIK
16	Widi Sunaryo, S.P, M.Si., Ph.D	19730402 199903 2 001	FAPERTA
17	Dr.sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si.	19751027 200501 2 002	FAPERTA


Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 13 November 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 19621231 199103 1 024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR **1909** /SK/2018
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH OUTPUT PENELITIAN
MELALUI MEDIASI PATEN/PROTOTYPE DAN UBER HKI PIU-
IDB TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama/ Inventor	NIP	Pemeriksa	Judul Buku
1	Prof. Enos Tangke Arung, Ph.D	1973003 199702 1 001	Ir. Dadan Samsudin, M.Si	KOMPOSISI EKSTRAK RIMPANG BANGLE SEBAGAI PENJEGAH JERAWAT
2	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	19651214 199903 1 001	Dra. Sri SulistyaniM.Sc.	KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN MINUMAN HERBAL SERTA PENGGUNAANNYA UNTUK KESEHATAN.
3	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	19651214 199903 1 001	Dwi latmiko Cahyono, ST	PROSES PEMBUATAN EKSTRAK HERBAL DARI DAUN WANGUN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI VASODILATASI PADA PEMBULUH DARAH YANG SUDAH DAN YANG BELUM TERJADI DISFUNGSI ENDOTEL
4	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	19651214 199903 1 001	Dra. Ita Yukimartati, M.Si	PROSES ISOLASI DAUN Dracontomelon dao DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ANTIBAKTERI DAN ATAU ANTIOKSIDAN.
5	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	19651214 199903 1 001	Dra. Ita Yukimartati, M.Si	PROSES PEMBUATAN EKSTRAK KULIT BATANG TEMBAR DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI SPASMOLITIK SALURAN NAFAS.
6	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	19651214 199903 1 001	Dra. Ita Yukimartati, M.Si	PROSES PEMBUATAN EKSTRAK HERBAL DARI DAUN TUWAWAU DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI VASODILATOR PADA PEMBULUH DARAH YANG SUDAH TERJADI DISFUNGSI ENDOTEL.

7	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	19651214 199903 1 001	Windyo Purwadi, ST	PROSES PEMBUATAN EKSTRAK HERBAL Centella asiatica DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI SPASMOLITIK SALURAN NAFAS.
8	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes	19651214 199903 1 001	Windyo Purwadi, ST	PROSES PEMBUATAN EKSTRAK HERBAL DARI AKAR KUNING DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI VASODILATASI PADA PEMBUULUH DARAH.
9	Anton Rahmadi, Ph.D	19800401 200501 1 001	Ir. Susilo Wardoyo	PROSES FERMENTASI LAMBAT SUHU SUB-OPTIMAL DENGAN KULTUR PEMULA UNTUK PRODUKSI MANDAI CEMPEDAK

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 13 November 2018

REKTOR, 


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 19621231 199103 1 024